



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www. disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0123/35.73.406/2021

Menimbang

: Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/0253/PERU/III/2021;
Tanggal Permohonan : 21 MARET 2021;
Nama Pemohon : ENDANG SUPADMININGSIH;
Alamat : JL. MASJID BARAT 191 A KEL. PAGENTAN KEC. SINGOSARI
KABUPATEN MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk

: **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Penanggung Jawab : ENDANG SUPADMININGSIH, SP.,MP.;
Nama Lembaga : PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN MANUNGAL

BANGSA;

Alamat Lembaga

: JL. TELUK MANDAR NO. 55 KEL. ARJOSARI, KEC.

BLIMBING, KOTA MALANG;

Nama Sekolah

: KB UNGGULAN AL-YALU;

Alamat Sekolah

: JL. TELUK MANDAR NO. 55 KOTA MALANG;

Pengusahaan Lokasi

: ARJOSARI Kecamatan : BLIMBING;

: AKTA PERJANJIAN SEWA MENYEWA NOMOR 10

ANTARA ASEIRIN MAULANA SELAKU PEMILIK

SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 01318 TAHUN 1997

DENGAN Drs. BAMBANG TRIONONO SELAKU

PENGURUS PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN

MANUNGAL BANGSA YANG BERLAKU SAMPAI

DENGAN 26 AGUSTUS 2024.

2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 7 APRIL 2021



ERUBET SANTOSO, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19730025 199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.